

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, penurunan angka stunting, peningkatan usaha ekonomi berskala rumah tangga serta peningkatan pemenuhan inftrastruktur dasar dilingkungan rukun tetangga;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Pemerintah Desa;

Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

Masyarakat ...

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur Masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disebut Bankeususdes adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan Desa.

BAB II

PENGGUNAAN DAN BESARAN

Pasal 2

(1) Bankeususdes diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah untuk program percepatan pembangunan di lingkungan RT.

(2) Penetapan besaran Bankeususdes pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Bankeususdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan pemberian Bankeususdes kepada Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 5

(1) Pendampingan Bankeususdes dilakukan dalam rangka penguatan dan pengendalian program percepatan pembangunan di lingkungan RT.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang terdiri atas:

a. pendampingan di tingkat kabupaten;

b. pendampingan di tingkat Kecamatan; dan

c. pendampingan di tingkat Desa.

Pasal 6

(1) Pendampingan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(2) Pendampingan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

b. Kecamatan.

(3) Pendampingan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh KPMD.

(4) Proses pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum

Dalam ...

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bankeususdes.

(2) Kecamatan melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bankeususdes.

(3) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Bankeususdes kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Pembiayaan dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada masing-masing pelaksana pendampingan sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juni 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 13

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANKEUSUSDES DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan percepatan pembangunan desa guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kemandirian Desa salah satunya dapat diwujudkan dengan strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa, output kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin) agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya dengan tujuan agar dengan keberdayaan/kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Kutai Timur yang Handal, Elaboratif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan (HEBAT), maka melalui 50 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan keuangan sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan dilingkungan RT di Kabupaten Kutai Timur.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan Bankeususdes dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Bankeususdes merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk dapat membantu penanganan permasalahan pemenuhan infrastruktur dilingkugan RT, membantu penanganan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan usaha ekonomi berskala rumah tangga serta dapat digunakan untuk intervensi penanganan stunting di tingkat lingkungan RT.

2. Tujuan

Tujuan diadakannya (Bankeususdes) yaitu:

1. Meningkatkan dan mengakselerasi pemenuhan infrastruktur dilingkungan RT;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan usaha ekonomi berskala rumah tangga; dan
4. Intervensi penurunan angka stunting.

II. Kriteria Bankeususdes

1. Jenis Belanja Bantuan dan Sumber Dana

Jenis Belanja Bantuan adalah Bankeususdes berasal dari APBD Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Desa untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Dilingkungan Rukun Tetangga di Kabupaten Kutai Timur.

2. Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa

Penerima dan besaran Bankeususdes untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Dilingkungan Rukun Tetangga di Kabupaten Kutai Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Desa

Bankeususdes bersifat khusus dengan fokus penggunaan sesuai skala prioritas dan kebutuhan sebagai berikut:

A. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan:

a. Bidang Pemberdayaan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan berupa:

1) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dilingkungan RT;

2) Bantuan Sarana Produksi Skala Rumah Tangga, dengan jenis usaha:

- Usaha Kuliner;

- Usaha Menjahit;
- Usaha Perbengkelan/Servis;
- Usaha Pertukangan (Batako, Ukiran, dll);
- Usaha Laundry;
- Usaha Salon/barbershop;
- Usaha Kerajinan;
- Usaha Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan;
- Usaha Pengobatan Tradisional (refleksi); dan
- Usaha Percetakan (sablon).

3) Bantuan pembuatan legalitas usaha skala rumah tangga.

b. Pembinaan Kemasyarakatan

1) Kegiatan Dasawisma:
 - Pendataan keluarga ibu hamil, balita, Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS);
 - Kebun Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - Pelaksanaan Pemanfaatan lahan perkarangan warga; dan
 - Pemberian makanan bergizi tambahan untuk intervensi stunting
2) Kegiatan Keagamaan; dan
3) Kegiatan Gotong Royong Masyarakat.

B. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Rukun Tetangga:

a. Pengadaan Sarana Gotong Royong;

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan

c. Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rukun Tetangga:

1) Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lembaga RT;
2) Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkungan RT yang terdiri atas:
 - Pengadaan tenda/tarup;
 - Pengadaan kursi;
 - Pengadaan sound system;

- Pengadaan tiang dan/atau umbul-umbul;
- Pengadaan CCTV; dan
- Pengadaan Internet RT.

d. Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dilingkungan Rukun Tetangga:

1) Pembangunan atau pemeliharaan jalan dilingkungan RT;
2) Pembangunan atau pemeliharaan jembatan dilingkungan RT;
3) Pembangunan atau pemeliharan drainase dilingkungan RT;
4) Pembangunan atau pemeliharaan Rumah Ibadah;
5) Penerangan jalan dilingkungan RT;
6) Jaringan Air Bersih untuk masyarakat dilingkungan RT;
7) Penampungan air bersih (Komunal) dilingkungan RT;
8) Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling);
9) Pengelolaan Sampah, yaitu berupa:
 - Pengadaan Tempat sampah;
 - Pengadaan Gerobak sampah/motor sampah;
 - Usaha pengelolaan sampah oleh masyarakat/bank sampah; dan
 - Biaya operasional pengangkutan sampah.
10) Mitigasi Bencana Kebakaran.

C. Bidang Pembinaan Kelembagaan Rukun Tetangga

Dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus lembaga RT dapat menggunakan anggaran Bankeususdes sebesar 5% untuk dipergunakan sebagai biaya operasional pengurus lembaga RT.

III. Perencanaan

A. Bankeususdes merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dimasukkan sebagai pendapatan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa pada kode Rekening pendapatan transfer dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa;

B. Perencanaan penggunaan Bankeususdes melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang didasari atas hasil musyawarah warga dilingkungan RT untuk ditetapkan pada RKPDesa atau Perubahan RKPDesa; dan

C. Perencanaan Penggunaan Bankeususdes tertuang dalam RKPDesa atau Perubahan RKPDesa disusun dan ditetapkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa.

IV. Penyaluran

A. Penyaluran Bankeususdes dari RKUD ke RKD dilakukan dalam satu tahapan;

B. Penyaluran Bankeususdes dari RKUD ke RKD setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan secara lengkap dan benar kepada Bupati Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Camat, meliputi:

1. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
3. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Rekomendasi Camat;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan Bankeususdes;
6. Rencana Penggunaan Dana (RPD); dan
7. Laporan Penggunaan Dana Tahun Sebelumnya yang sudah terserap minimal 50%.

C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berada di Rekening Kas Desa (RKD) digunakan untuk program/kegiatan dilingkungan RT yang belum terealisasi atau digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Bankeususdes yang masih berada di RKUD tetap menjadi hak Desa yang bersangkutan dan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

V. Pelaksanaan

A. Pelaksanaan Bankeususdes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

B. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bankeususdes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa;

C. Pelaksanaan Bankeususdes dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;

D. Pelaksanaan Bankeususdes berpedoman pada peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa;

E. Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan Bankeususdes berpedoman pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan

F. Pengadaan Barang/Jasa dari kegiatan Bankeususdes diberlakukan/dikenakan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

VI. Penatausahaan

A. Penatausahaan Bankeususdes dilaksanakan oleh Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; dan

B. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bankeususdes berpedoman pada peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa.

VII. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

A. Kepala Desa penerima Bankeususdes bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Bankeususdes kepada Bupati Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat sesuai dengan mekanisme APBDesa;

B. Laporan pertanggungjawaban Bankeususdes merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa; dan

C. Laporan pertanggungjawaban Bankeususdes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

VIII. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

A. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat;

B. Monitoring dan evaluasi sebagai dasar dalam pemberian Bankeususdes selanjutnya;

C. Dana pendampingan dapat dianggarkan dalam APBD atau APBDesa penerima Bankeususdes; dan

D. Pengawasan pelaksanaan Bankeususdes dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

IX. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan Bankeususdes kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

PROSES PENDAMPINGAN PEMBERIAN BANKEUSUSDES

Proses pendampingan pemberian Bankeususdes dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

I. Pendampingan didalam pelaksanaan Bankeususdes program percepatan Pembangunan dilingkungan RT dilakukan dengan cara berjenjang, yaitu:

1. Pendampingan ditingkat desa, yang selanjutnya disebut Pendamping Desa, yaitu unsur masyarakat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Desa sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan syarat sebagai berikut:

 a. Berdomisili di Desa setempat;

 b. Berpendidikan minimal SMA/Sederajat;

 c. Diutamakan pernah menjadi KPMD;

 d. Diutamakan berpengalaman dibidang Pemerintahan Desa;

2. KPMD mempunyai tugas yang meliputi:

 a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang dianggarkan melalui Bankeususdes program percepatan pembangunan dilingkungan RT tingkat Desa;

 b. melakukan penyelenggaraan pendampingan pembangunan dilingkungan rukun tetangga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilingkungan rukun tetangga, dan melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan dilingkungan rukun tetangga;

 c. melakukan pendampingan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

d. menyampaikan laporan hasil pendampingan ke Kepala Desa dan Pendamping Kecamatan.

3. Pendampingan ditingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Pendamping Kecamatan, yaitu Aparatur Sipil Negera (ASN) Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama yang bertugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur dan ditambah dari unsur Pemerintah Kecamatan yang membidangi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (P3D) dengan tugas pendampingan:
 a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan program percepatan pembangunan dilingkungan RT tingkat Kecamatan;
 b. membantu percepatan pengadministrasian ditingkat Kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan anggaran program percepatan pembangunan dilingkungan rukun tetangga;
 c. melakukan sosialisasi kebijakan program percepatan pembangunan dilingkungan Rukun Tetangga ditingkat Kecamatan;
 d. monitoring pendamping Desa atau KPMD;
 e. menyampaikan laporan hasil pendampingan ke Camat dan Pendamping Kabupaten.
4. Pendampingan ditingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pendamping Kabupaten yaitu Aparatur Sipil Negera (ASN) Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda yang bertugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tugas pendampingan:
 a. mempercepat penyelesaian dokumen administrasi ditingkat Kabupaten sebagai dasar penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan anggaran Bankeususdes program percepatan pembangunan dilingkungan RT;
 b. memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Bankeususdes program percepatan pembangunan dilingkungan Rukun Tetangga se-Kabupaten Kutai Timur;
 c. melakukan sosialisasi kebijakan Bankeususdes program percepatan pembangunan dilingkungan RT;
 d. monitoring pendamping Kecamatan dan pendamping Desa;

e. meningkatkan kapasitas Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa; dan

f. menyampaikan hasil pendampingan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN